

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
2023**

Kpt 5 TAHUN 2023, 13 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN DOGIYAI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; BA Pleno KPU Kabupaten Dogiyai No. 6/PL.01.4-BA/9126/2023
 - Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Dogiyai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
 - Lampiran 11 halaman.